

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT

pematang rebah 28294 0769341241



-

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT

PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT

Pelayanan Pajak Kendaraan bermotor (pajak Tahunan)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa STNK Asli serta fotocopy
2. Membawa KTP Asli serta fotocopy
3. fotocopy BPKB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan STNK dan KTP Asli ada dan namanya sama
2. Masukkan berkas pada bagian pendaftaran yang kemudian dilampirkan SPPKB
3. Tunggu panggilan Antrian untuk melakukan pembayaran Pajak Tahunan di Kasir sesuai dengan NJKB yang dimiliki
4. Tunggu Proses pencetakan SKPD, Korektor SKPD serta pengesahan STNK berupa Farap dan Cap pada kolom yang ada sekitar 3 Menit

Waktu Penyelesaian

1 Hari

waktu pelayanan :

1. senin-kamis : 08.00 s.d 14.00 wib
2. jumat : 08.00 s.d 11.00 wib
3. sabtu :08.00 s.d 12.00 wib

lama pelayanan : 20 menit

Biaya / Tarif

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT

pematang rebah 28294 0769341241



-

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN RENGAT

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2019 tentang Nilai Jual Urah bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelumnya Tahun 2019
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.

Produk Pelayanan

1. Pembayaran Pajak Tahunan kendaraan bermotor

Pengaduan Layanan

Dengan langsung mendatangi kantor Samsat

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Saran
3. Website : www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk
4. Email : bapenda@riau.go.id